



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan nilai-nilai budaya yang berkembang di Butta Panrita Lopi untuk pembentukan karakter anak bangsa sejak dini bagi pelajar, maka perlu adanya Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4495 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1507);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
7. Pendidik adalah Tenaga Pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar dan Widyaswara.
8. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kesenian Daerah adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
10. Budaya Daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tertentu.
11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.

13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan.
14. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
15. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Standar isi satuan pendidikan dasar yang selanjutnya disebut standar isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Kompetensi Inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan di capai pada setiap tingkat semester.
18. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
19. Indikator pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
20. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penerapan kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi, ciri khas daerah, dan kearifan lokal.

### Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk :

- a. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah;
- b. Mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Daerah; dan
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang kesenian sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan, dan kearifan lokal.

### Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. Kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. Keutuhan kompetensi;
- c. Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. Kebermanfaatannya untuk kepentingan Daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III  
RUANG LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Kurikulum Muatan lokal Pada Satuan Pendidikan Dasar berupa Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
  - a. Kompetensi Dasar;
  - b. Silabus; dan
  - c. Buku teks pelajaran.

BAB IV  
PELAKSNAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan dengan cara:
  - a. Pada jenjang Sekolah Dasar diajarkan pada kelas 4, kelas 5, kelas 6 selama 2 ( dua ) jam pelajaran dalam 1 ( satu ) minggu; dan
  - b. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama diajarkan pada kelas VII, kelas VIII dan kelas IX selama 2 ( dua ) jam pelajaran dalam 1 ( satu ) minggu
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. Norma dan adat istiadat setempat; dan
  - e. Ajaran agama.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan wajib mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal yang diselenggarakan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Mata Pelajaran Muatan Lokal Kesenian dan kebudayaan Daerah setiap semester dalam 1 ( satu ) tahun pelajaran.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten Bulukumba.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 10

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) bertugas:

- a. menyiapkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, KI, dan KD yang menjadi pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan; dan
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

## Pasal 11

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b bertugas :

- a. Menganalisis potensi Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan kebudayaan Daerah sesuai kebutuhan pada Satuan Pendidikan;
- b. Menetapkan hasil analisis bakat dan minat Peserta Didik;
- c. Bersama guru Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, KI, dan KD;
- d. Membuat draf, membahas, dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada Satuan Pendidikan; dan
- e. Melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada Satuan Pendidikan.

## Pasal 12

(1) Kepala sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas :

- a. Bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan kebudayaan Daerah yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten Bulukumba;
  - b. Memberikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal ;
  - c. Mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu, dan perangkat pendukung pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
  - d. Mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
  - e. Bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan Guru Muatan Lokal menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Sekolah beserta SI, SKL, KI, dan KD;
  - f. Membuat kesepakatan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. Dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
  - b. Tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
  - c. Hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
  - d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan Muatan Lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas unsur Pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

### Pasal 13

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V KERANGKA KURIKULUM

### PASAL 14

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI, dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun perangkat pembelajaran berupa :
  - a. Silabus;
  - b. Rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - c. Lembar kerja siswa;
  - d. Instrumen penilaian;
  - e. Buku siswa/bahan ajar; dan
  - f. Media/alat bantu pembelajaran.

## BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

### Pasal 15

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompetensi Guru dan/ atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD Kurikulum Muatan Lokal, dapat digunakan sarana prasarana di luar sekolah.

## BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan monitoring evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

### Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai konteks, input, proses, *output*, dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar Peserta Didik.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI BULUKUMBA

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 20